



PUTUSAN

Nomor 2511/Pdt.G/2020/PA.Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK 7371134606980005, umur 22 tahun (Ujung Pandang, 06 Juni 1998), agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun (Tanru Tedong, 12 Juli 1991), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, namun sekarang tidak diketahui alamat/ tempat tinggalnya secara jelas di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Telah memeriksa alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan secara tertulis yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tertanggal 23 Oktober 2020 dengan register Nomor: 2511/Pdt.G/2020/PA.Mks., tanggal 23 Oktober 2020 yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 13 Hal. Put. No. 2511/Pdt.G/2020/PA Mks



1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2016 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 34/DKAN/Pw.01/X/2020, tanggal 22 Oktober 2020;
 2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
 3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 4 Tahun 6 Bulan, tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri (Qabladukhul).
 4. Bahwa sejak awal Pernikahan Mei 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmoni lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran.
 5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:
 - Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah lahir dan bathin;
 - Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami seperti menolak untuk berhubungan suami istri;
 6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Agustus 2016 sampai sekarang;
 7. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui alamatnya secara jelas sebagaimana Surat Pernyataan Gaib yang dikeluarkan oleh Lurah Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, tertanggal 22 Oktober 2020;
 8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternative satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
 9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
- Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama

Hal 2 dari 13 Hal. Put. No. 2511/Pdt.G/2020/PA Mks



Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya datang menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Makassar sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan dalam persidangan, yaitu masing-masing tertanggal 26 Oktober 2020, dan tanggal 27 November 2020.

Bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan, maka upaya perdamaian secara mediasi tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya telah diupayakan oleh majelis hakim dengan menasehati Penggugat agar dapat kembali rukun dengan Tergugat, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil dan Penggugat tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 23 Oktober 2020, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, Penggugat dalam mempertahankan dalil-dalil gugatannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:
34/DKAN/PW.01/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020, yang dikeluarkan
oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Biringkanaya, Kota Makassar, dan bukti tersebut setelah diteliti dan

Hal 3 dari 13 Hal. Put. No. 2511/Pdt.G/2020/PA Mks



disesuaikan dengan aslinya oleh ketua majelis dan ternyata cocok serta dinazegelin selanjutnya diberi kode P.

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

Saksi pertama:

1. SAKSI, umur 47 tahun, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah karena saksi adalah tante Penggugat.
- Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 4 tahun 6 bulan, telah hidup bersama dan rukun.
- Bahwa selama perkawinannya tidak melakukan hubungan suami isteri (qabladdukhul);
- Bahwa saksi mengetahui sejak awal pernikahan yaitu sejak bulan Mei 2016, Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya telah tidak harmonis karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang diakhiri dengan pisah tempat tinggal.
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin, Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami seperti menolak untuk hubungan suami isteri;
- Bahwa akibat perlakuan Tergugat tersebut sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2016 atau hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 4 tahun berturut-turut;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2016 sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 4 tahun berturut-turut, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan hidup bersama dengan Tergugat;

Hal 4 dari 13 Hal. Put. No. 2511/Pdt.G/2020/PA Mks



- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, maka kedua pihak tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai suami isteri.
- Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas, karena sejak kepergiannya tidak pernah lagi ada beritanya.
- Bahwa saksi melihat kedua pihak tidak dapat lagi diupayakan perdamaian karena Tergugat tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat dan telah diupayakan dengan menasehati Penggugat, akan tetapi tidak dapat lagi bertahan hidup bersama dengan Tergugat.

Saksi kedua :

2. SAKSI, umur 31 tahun, dibawah sumpah dalam keterangannya dimuka sidang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah karena saksi adalah sepupu Penggugat.
- Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 4 tahun 6 bulan, telah hidup bersama dan rukun.
- Bahwa selama perkawinannya tidak melakukan hubungan suami isteri (qabladdukhul);
- Bahwa saksi mengetahui sejak awal pernikahan yaitu sejak bulan Mei 2016, Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya telah tidak harmonis karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang diakhiri dengan pisah tempat tinggal.
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin, Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami seperti menolak untuk hubungan suami isteri;
- Bahwa akibat perlakuan Tergugat tersebut sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2016 atau hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 4 tahun berturut-turut;

Hal 5 dari 13 Hal. Put. No. 2511/Pdt.G/2020/PA Mks



- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2016 sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 4 tahun berturut-turut, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, maka kedua pihak tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai suami isteri.
- Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas, karena sejak kepergiannya tidak pernah lagi ada beritanya.
- Bahwa saksi melihat kedua pihak tidak dapat lagi diupayakan perdamaian karena Tergugat tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat dan telah diupayakan dengan menasehati Penggugat, akan tetapi tidak dapat lagi bertahan hidup bersama dengan Tergugat.

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan dan menyatakan pula tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti, selanjutnya dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tetap mau bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menghendaki perceraian dengan Tergugat dengan dalil-dalil yaitu sejak bulan Mei 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis karena telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin, Tergugat tidak menjalankan

Hal 6 dari 13 Hal. Put. No. 2511/Pdt.G/2020/PA Mks



kewajibannya sebagai suami seperti menolak untuk hubungan suami isteri yang pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak kepergiannya tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 4 tahun berturut-turut, dan sebagai akibat perlakuan Tergugat tersebut, maka Penggugat tidak dapat lagi bertahan hidup suami isteri dengan tergugat karena telah ditinggal pergi tanpa alasan yang jelas, dan Tergugat selama kepergiannya tidak diketahui lagi alamatnya meninggalkan tempat tinggal bersama dan selama itu Tergugat tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat hingga sekarang.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian secara mediasi ternyata tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya majelis hakim telah mengupayakan secara maksimal dengan menasehati Penggugat, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil.

Menimbang, bahwa majelis hakim sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, maka perlu dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yaitu berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 34/DKAN/PW.01/X/2020 tertanggal 22 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, bukti tersebut termasuk akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka hal tersebut harus dinyatakan terbukti antara penggugat dan tergugat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri sah yang merupakan dasar mengajukan perkara gugatan cerai di Pengadilan Agama Makassar.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tergugat menghadap dipersidangan, maka berdasarkan berita acara pemanggilan (relas panggilan) yang telah disampaikan dan dilaksanakan oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Makassar, tertanggal 26 Oktober 2020, dan

Hal 7 dari 13 Hal. Put. No. 2511/Pdt.G/2020/PA Mks



tanggal 27 November 2020 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pemanggilan terhadap Tergugat dipandang telah dilakukan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana tersebut, maka dapat dipahami bahwa pokok persoalan dalam perkara ini adalah apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dirukunkan dalam artian rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian penggugat mengacuh pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka dalam perkara ini majelis hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat.

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah mempertahankan dalil-dalil gugatannya dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing 1. SAKSI, dan 2. SAKSI, keduanya adalah keluarga dekat, yaitu saksi pertama dan saksi kedua adalah masing-masing Tante dan sepupu Penggugat, dan berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sehingga kesaksiannya dapat diterima.

Hal 8 dari 13 Hal. Put. No. 2511/Pdt.G/2020/PA Mks



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah mengenai apa yang dilihat, didengar dan diketahui serta dirasakan sendiri mengenai persoalan rumah tangga Penggugat dan tergugat sehingga secara materil kesaksian para saksi dapat diterima sebagaimana maksud Pasal 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang menyatakan bahwa:

1. Sejak bulan awal pernikahan yaitu Mei 2016 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin, Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami seperti menolak untuk hubungan suami isteri dan sebagai akibat pertengkaran tersebut Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat, bahkan sekarang tidak diketahui alamatnya secara jelas di Wilayah Republik Indonesia.
2. Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2016 atau sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 4 tahun berturut-turut.

adalah memberi petunjuk bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, maka telah ditemukan fakta-fakta bahwa ternyata sejak bulan Mei 2016 sampai dengan sekarang dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga dengan demikian telah terbukti pokok masalah yang pertama yaitu kedua pihak telah terjadi perselisihan terus menerus dan keduanya tidak dapat lagi dirukunkan.

Hal 9 dari 13 Hal. Put. No. 2511/Pdt.G/2020/PA Mks



Menimbang, bahwa hal Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya, hal mana dapat dipahami dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016 atau hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 4 tahun berturut-turut dan sejak kepergiannya tidak diketahui alamatnya secara jelas di Wilayah Republik Indonesia dan sejak itu pula kedua pihak tidak pernah lagi kembali hidup bersama, sehingga dengan demikian telah terbukti pokok masalah yang kedua yaitu kedua pihak tidak dapat lagi dirukunkan.

Menimbang, bahwa, para saksi sudah tidak sanggup lagi berusaha untuk mendamaikan kedua pihak karena selain Tergugat yang telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama juga Penggugat sudah tidak mau berdamai dan mempertahankan rumah tangganya hidup bersama dengan tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak lagi memperdulikan kehadirannya dipersidangan, sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat dianggap telah terjadi perselisihan terus menerus yang sudah tidak dapat lagi dirukunkan, sehingga dengan demikian rumah tangga penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan telah pecah (broken marriage).

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah digambarkan di muka, telah menunjukkan keadaan rumah tangganya telah rapuh dan telah kehilangan sendi-sendi perkawinan, yaitu ikatan batin dalam hubungan suami isteri memegang peranan penting dalam mewujudkan suatu rumah tangga sakinah, mawaddah, warrahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kriteria sebagai alasan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka majelis

Hal 10 dari 13 Hal. Put. No. 2511/Pdt.G/2020/PA Mks



hakim berkesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan, sehingga tujuan perkawinan tidak terwujud oleh karenanya perceraian lebih bermanfaat dari pada bertahan dalam kapasitas rumah tangga seperti tersebut yang dapat menimbulkan kumulasi stress bagi Penggugat dan Tergugat sehingga demi kemaslahatan kedua pihak, maka perceraian dalam hal ini adalah solusi paling baik dan tepat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 R.Bg, maka perkara ini diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal 11 dari 13 Hal. Put. No. 2511/Pdt.G/2020/PA Mks



putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – Hakim Anggota

Ketua majelis,

Dra. Hj. Nurjaya, M.H.

Panitera pengganti,

Dra. Hanisang

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	PNBP	Rp	20.000,00
4.	Panggilan	Rp	390.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	510.000,00
	(lima ratus sepuluh ribu rupiah)		

Hal 12 dari 13 Hal. Put. No. 2511/Pdt.G/2020/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 13 Hal. Put. No. 2511/Pdt.G/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)